

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
TAHUN 2005 NOMOR : SERI :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
NOMOR : 20 TAHUN 2005

TENTANG
KETENTUAN DAN TATA CARA PEMBERIAN IZIN PENGUMPULAN
SUMBANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KONAWE SELATAN

- Menimbang** :
- a. bahwa pengumpulan sumbangan dari masyarakat baik berupa uang maupun barang adalah merupakan perwujudan rasa kemanusiaan dan gotong royong masyarakat yang merupakan ciri khas bangsa Indonesia, sehingga sulit untuk dihilangkan;
 - b. bahwa untuk mengendalikan dan menertibkan kegiatan pengumpulan barang dan sumbangan dalam suatu daerah, perlu dikeluarkan suatu ketentuan dan tata cara pemberian izin dan dikenakan retribusi;
 - c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b tersebut di atas, perlu diatur dalam Peraturan Daerah;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan uang atau barang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3131);
 3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1819);
 4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 5. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
 6. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 7. Undang-undang Nomor Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

8. Undang-undang Nomor Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4361);
9. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3373);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4138);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Keputusan Presiden RI Nomor 41 Tahun 1997 tentang penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1987 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Peralihan;
15. Keputusan Menteri Sosial Nomor Sa.Huk.1996 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan Dalam Masyarakat;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pengumpulan Retribusi Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;

Dengan persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KONAWA SELATAN
DAN
BUPATI KONAWA SELATAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWA SELATAN
TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA PENGUMPULAN
SUMBANGAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Otonom;
- c. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan;
- d. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Konawe Selatan;
- e. Izin Pengumpulan Sumbangan adalah izin yang dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk kepada suatu perkumpulan atau organisasi kemasyarakatan;
- f. Pengumpulan Sumbangan adalah usaha dari suatu perkumpulan atau organisasi kemasyarakatan untuk menghimpun uang dan atau barang dari masyarakat guna membiayai suatu pembangunan atau kegiatan dalam bidang Sosial;
- g. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayarnya atau jasa atau pemberian lain tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan;
- i. Pengalihan Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan pemungutan Retribusi Daerah yang diawali dengan penyampaian Surat Peringatan, Surat Teguran yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar retribusi sesuai dengan jumlah retribusi yang terutang;
- j. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;
- k. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukannya;
- l. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau Daerah dengan nama atau bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
- m. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan Retribusi;
- n. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan pelayanan tertentu dari Pemerintah Daerah yang terutang menurut Peraturan Retribusi;
- o. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRRD adalah Surat keputusan yang menyatakan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- p. Surat Teguran Retribusi Daerah, yang dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan teguran retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- q. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah (NPWRD) adalah Nomor Wajib Retribusi yang didaftar dan idematis bagi setiap wajib retribusi;
- r. Perhitungan Retribusi Daerah adalah perincian besarnya retribusi yang harus dibayar oleh wajib retribusi (WR) baik pokok retribusi, bunga, kekurangan pembayaran retribusi, maupun sanksi administrasi;
- s. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang dapat disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang dan tidak seherusnya terutang;
- t. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, yang dapat disingkat SKRDKB adalah Surat keputusan yang memutuskan besarnya Retribusi Daerah yang terutang;

- a. Cara Ketetapan Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan.
- b. Penyisihan Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib retribusi sesuai dengan SKRD ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan.
- c. Penagihan Retribusi daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan Retribusi Daerah yang diawali dengan penyampaian Surat Retribusi Surat Teguran yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar Retribusi sesuai dengan jumlah Retribusi yang terutang.
- d. Uang Retribusi Daerah sisa utang Retribusi atas nama wajib Retribusi yang tercantum pada STRD, SKRDKB, SKRDKBT yang belum kadaluarsa dan retribusi lainnya yang masih terutang.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan izin pengumpulan sumbangan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin pengumpulan sumbangan dan masyarakat.

Pasal 3

Objek retribusi adalah setiap pembayar izin pengumpulan sumbangan.

Pasal 4

- (1) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapat pelayanan izin.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang atau badan yang menerima pelayanan perundang-undangan retribusi dan wajib untuk melaksanakan pembayaran retribusi termasuk memungut atau memotong retribusi.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi izin pengumpulan barang dan sumbangan digolongkan dalam Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB IV

KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 6

- (1) Setiap perkumpulan atau organisasi kemasyarakatan yang melakukan kegiatan pengumpulan sumbangan wajib memiliki izin dari Bupati.
- (2) Pengecualian dari ketentuan ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. untuk melaksanakan kewajiban hukum agama;
 - b. untuk amal peribadatan yang dilakukan ditempat ibadah;
 - c. untuk menjalankan hukum adat atau adat kebiasaan dalam masyarakat;
 - d. dalam lingkungan sendiri.
- (3) Pemohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini memuat :
 - a. nama dan alamat organisasi pemohon;
 - b. Waktu pendirian;
 - c. Susunan pengurus;
 - d. Kegiatan Sosial yang telah dilaksanakan;
 - e. Maksud dan tujuan pengumpulan sumbangan;
 - f. Usaha-usaha yang telah dilaksanakan untuk tujuan tersebut;
 - g. Waktu penyelenggaraan;
 - h. Maksud penyelenggaraan;
 - i. Cara penyelenggaraan Pengumpulan Sumbangan;
 - j. Rencana pelaksanaan proyek dan rencana pembiayaan secara rinci.

**BAB V
CARA PENGELOMPOKAN SUMBANGAN**

Pasal 7

Izin pengumpulan sumbangan dapat diberikan dalam bentuk kegiatan:

- a. Mengadakan pertunjukan;
- b. Meniadakan hazaar;
- c. Penjualan barang secara lelang;
- d. Penjualan kartu Undang-undang menghaderi suatu pertunjukan;
- e. Penjualan perunggu amal;
- f. Penggalan daftar (lesi) dermawan;
- g. Penjualan kopon-kupon sumbangan;
- h. Pemberian kotak-kotak sumbangan di tempat umum;
- i. Pengiriman blanko pos wesel dan antis meminta sumbangan;
- j. Penjualan langsung kepada yang bersangkutan secara tertulis;
- k. Tempat pelaksanaan kegiatan Undang-undang;
- l. Tempat kegiatan Pasar Malam.

Pasal 8

Jangka waktu berlakunya izin sebagaimana dimaksud pasal 6 Peraturan daerah ini adalah 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali jangka 1 (satu) bulan.

**BAB VI
CARA MELAKUKAI TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

Pasal 9

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan izin pengumpulan sumbangan yang akan dilaksanakan

**BAB VII
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

Pasal 10

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur, besarnya tarif dan retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh biaya sebagian dari biaya penyelenggaraan pemerintahan

**BAB VIII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

Pasal 11

- (1) Besarnya retribusi ditetapkan 15% dari total biaya perseri dari besarnya rencana pengumpulan sumbangan;
- (2) Biaya permohonan izin Tempat Penjualan Undang-undang Per periode sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah).

Pasal 12

Pungutan sebagaimana dimaksud pada pasal 11 secara bruto disetor ke Kas Daerah.

**BAB IX
WILAYAH PUNGUTAN**

Pasal 13

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah Daerah tempat izin pengumpulan sumbangan

BAB X
MASA RETRIBUSI, SAAT RETRIBUSI TERUTANG DAN
SURAT PEMBERTAHUAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 14

Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang lamanya ditetapkan oleh Bupati sebagai dasar penghitungan jangka besaran retribusi terutang.

Pasal 15

Surat pembertahan retribusi terutang pada saat saat retribusi diterbitkan harus yang dipersamakan

BAB XI
TATA CARA PENDAFTARAN

Pasal 16

- (1) Setiap wajib retribusi wajib mengisi SPTRD.
- (2) Dalam hal SPTRD tidak dipenuhi oleh wajib retribusi harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kunsanya.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTRD ditetapkan oleh Bupati.

BAB XII
TATA CARA MELIYAKAN RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Pelayanan Retribusi berdasarkan SPTRD dilakukan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal SPTRD tidak dipenuhi oleh wajib retribusi sebagaimana mestinya, maka diterbitkan SKRD secara jabatan.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 18

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaannya ditemukan data baru dan atau data yang semula data hari dan atau data yang semula belum terungkap yang mengakibatkan penambahan jumlah retribusi yang terutang maka dikeluarkan SKRD tambahan (SKRDKTT).

BAB XIII
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 19

- (1) Pembayaran Retribusi Daerah dilakukan pada Dinas Sosial Kabupaten Konawe Selatan melalui Pejabat / Petugas yang ditunjuk yang selanjutnya di setor ke Kas Daerah sesuai waktu yang ditetapkan dengan menggunakan SKRD, SKRD Jabatan dan SKRD Tambahan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan oleh pihak lain yang ditunjuk maka hasil penerimaan Retribusi Daerah harus di setor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 Jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.
- (3) Apabila Pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) dengan menerbitkan SKRD.

Pasal 20

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/bank.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dipertanggungjawabkan.
- (3) Tata cara pembayaran retribusi sebagai mana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat mengizinkan wajib retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 21

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 diberikan tanda bukti pembayaran;
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan;
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIV

TATA CARA PEMBUKUAN DAN PELAPORAN

Pasal 22

- (1) SKRD, STRD secara Jabatan dan SKRD Tambahan dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) dan ayat (2), dicatat dalam buku retribusi masing-masing;
- (2) SKRD, STRD secara Jabatan, SKRD Tambahan dan STRD untuk masing-masing retribusi dicatat sesuai NPWKD;
- (3) Arsip dokumen yang telah dicatat sesuai dengan nomor berkas secara berurutan.

Pasal 23

- (1) Hesaran penerimaan dan pembayaran retribusi dibayarkan dalam buku jenis retribusi;
- (2) Atas dan di buku jenis retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dibuat daftar penerimaan dan tanggapan petugas retribusi;
- (3) Buku penerimaan dan pembayaran, dan daftar jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat kapan saja ada penerimaan dan pembayaran petugas retribusi sesuai masa retribusi.

BAB XV

TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 24

- (1) Kelengkapan Surat teguran-peringatan atau lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarikan secara tertulis 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran;
- (2) Dalam jangka waktu setelah 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran-peringatan atau lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang;
- (3) Setelah surat retribusi dikonsultasikan pada ayat (1) dikemukakan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 25

Bentuk dan isi formulir yang ditandatangani untuk penagihan retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 19 ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XVI

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBERASAN RETRIBUSI

Pasal 26

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pemberasan retribusi;
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pemberasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XVII

TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN, PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN

Pasal 27

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pemberulan SKRD dan STRD yang dalam pencatutannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.

- (2) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dibatalkan karena kelibatan wajib retribusi atau bukan karena kesalahannya;
- (3) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar;
- (4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengurangan ketetapan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (2) dan permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh wajib retribusi kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya;
- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan diterima;
- (6) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, maka permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

BAB XVIII

TATA CARA PENYALINGARAAN KETETAPAN

Pasal 28

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan atas SKRD dan STRD;
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis dan jelas kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD dan STRD diterima;
- (3) Pengajuan keberatan tidak menunggal pembayaran;
- (4) Keputusan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus diputuskan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal perijinan keberatan diterima.

BAB XIX

TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 29

- (1) Wajib retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis dan jelas kepada Bupati untuk perhitungan kelebihan pembayaran retribusi;
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga oleh Bupati;
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) yang berhak atas kelebihan pembayaran retribusi selanjutnya.

Pasal 30

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang masih teresisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud pada pasal 29, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi;
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada wajib retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB;
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB. Bupati memberikan imbalan bunga 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 31

- (1) Ketentuan dan selengkapannya dimaksud dalam pasal 30 ayat (2) dilakukan dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setempat.
- (2) Masa pertanggung-jawaban sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (2) diberikan untuk pembina/abdi kefarmasian yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

BAB XX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 32

- (1) Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan oleh Dinas Sosial bernama-sama dengan instansi terkait.
- (2) Tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berdasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XXI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 33

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancamkan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali besaran retribusi terutang.
- (2) Tidak ada pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XXII

PENYIDIKAN

Pasal 34

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan sesuai kewenangan dan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan tindak pidana perpajakan Daerah tersebut.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah.
 - d. Memeriksa buku-buku catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah.
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah.
 - g. Menyuruh berhenti, menahan seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c).
 - h. Meneliti seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah.
 - i. Menawangi orang untuk di dengar keterangannya dan diperiksa sebagai terduga atau saksi.
 - j. Menghentikan Penyidikan.
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah menurut hukum yang dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik s, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menerima laporan hasil penyidikanannya kepada Pemerintah Daerah sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXIII
KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 35

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala peraturan yang pernah berlaku dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 36

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan di atur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 37


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

Ditetapkan di : Andoolo
Pada Tanggal : 3-8-2005

Penjabat Bupati Konawe Selatan


Drs. H. BADRUN RAONA

Diundangkan di : Andoolo
Pada Tanggal : 8- Agustus - 2005
Sekretaris Daerah Kabupaten


IRAWAN LALIASA, SE, M.Si
Pembina TK I, Gol. IV/b
NIP 010 228 841

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWA SELATAN
TAHUN 2005 NOMOR :